



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/022/03/18

TENTANG :

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA **FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR** **SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Untuk mendorong peningkatan kualitas Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur jenjang Strata Satu (S1) perlu adanya bimbingan dan arahan yang terstruktur dan intensif;
- 2) Bahwa dalam hubungan itu dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata untuk membimbing dan memberikan saran kepada mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur dalam melakukan tugas Kuliah Kerja Nyata;
- Mengingat : 1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2 dinyatakan "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNi di Perguruan Tinggi;
- 8) Perguruan Tinggi memiliki Otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
- 9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Di tertanggal 7 Juni 2002;



- 10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 139 Tahun 2014 tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 12) Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur Nomor: K/UBL/REK/000/025/07/17 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Budi Luhur;
- 13) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk tim Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa jenjang S-1 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, yang nama-namanya tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini sebagai dosen yang dimaksud dalam diktum pertama.
- KETIGA** : Tugas pokok dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai berikut:
- 1) Membimbing mahasiswa peserta program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tingkat unit kerjanya.
 - 2) Membantu mendapatkan dan menjalankan tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) bimbingannya.
 - 3) Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - 4) Menumbuhkan disiplin dan motivasi, mendampingi serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - 5) Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - 6) Mengumpulkan laporan tertulis tentang kegiatan pembimbing mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Riset & Pengabdian Kepada Masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Pelaksana UP Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama satu semester dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Maret 2018

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR : K/UBL/FTI/000/022/03/18

**DAFTAR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

NO	NIP	NAMA DOSEN
1.	110082	Dani Anggoro, M.Kom
2.	120096	Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti, M.Kom
3.	130005	Gunawan Pria Utama, M.Kom
4.	010015	Painem, M.Kom
5.	040043	Safitri Juanita, S.Kom., M.T.I

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2018

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc